



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata – Lhokseumawe 24301 P.O Box 90

Telepon (0645) 42785, 44469, Fax. 42785, Ex.9

Laman : www.pnl.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
NOMOR 45 /M/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe, pada pasal 29 huruf a, tentang Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, perlu membentuk personil yang melaksanakan tugas mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Personil Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20292/M/06/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2023-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan Personalia, Struktur dan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Politeknik Negeri Lhokseumawe sesuai lampiran Keputusan;
- KEDUA : Personil Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan tugas melaksanakan, mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 6 Januari 2025

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Para Kepala Pusat di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.


**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 45 /M/2025 TANGGAL 6 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**PERSONALIA PENGELOLA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	Amir Fauzi, S.T., M.Sc., Ph.D 198012132006041003	Penata Tk.I/ III/d	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2	Dr. Nelly Safitri, S.ST., M.Eng.Sc 197801212002122002	Pembina / IV/a	Koordinator Penelitian
3	Amri S.S.T., M.T 197202022000121001	Pembina Tk.I/ IV/b	Koordinator Pengabdian
4	Elwina, S.T., M.T 197309172002122001	Penata Tk.I/ III/d	Koordinator Inovasi dan Sub Koordinator Sentra HKI
5	Yulianisah, S.E., M.M 197407112000032006	Penata / III/c	Sub Koordinator Inkubator Bisnis
6	Andi Deo Saputra, S.E., M.Si 197806072005011002	Pembina / IV/a	Tenaga Administrasi Departemen Penelitian
7	Harzukil, S.Kom 199310162024211019	Penata Muda / IX	Tenaga IT P3M
8	Sarjani, A.Md	-	Tenaga Administrasi Departemen Inovasi
9	Marliah 197010282005012001	Penata Muda / III/a	Tenaga Administrasi Umum


Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 6 Januari 2025

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI


**LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 45/M/2025 TANGGAL 6 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**



Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 6 Januari 2025

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI